

Standar Mutu Akademik



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KADIRI
2010 - 2014**

STANDAR MUTU AKADEMIK FAKULTAS HUKUM

PENDAHULUAN

1. Standar Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Kadiri merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Fakultas Hukum Universitas Kadiri
2. Standar Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Kadiri merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika Fakultas Hukum dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan
3. Standar Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Kadiri merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi & tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik
4. Standar Mutu Akademik mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi)
5. Standar Mutu Akademik mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi
6. Standar Mutu Akademik mengarahkan kegiatan penelitian civitas akademika sesuai peran Fakultas Hukum dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan manusia.
7. Standar Mutu Akademik mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat civitas akademika sesuai peran Fakultas Hukum dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
8. Standar Mutu Akademik mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.
9. Standar Mutu Akademik ini menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.
10. Standar Mutu Akademik merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Peraturan Akademik.
11. Standar Mutu Akademik yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Hukum Univ. Kadiri yang berorientasi pada perkembangan global dengan pendekatan yang tidak meninggalkan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia
12. Standar Mutu Akademik berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kadiri yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik.
13. Standar Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Kadiri terdiri atas 6 bab, yang masing-masing memiliki beberapa pernyataan sehingga secara keseluruhan Standar Akademik Fakultas Hukum Universitas Kadiri memiliki 198 pernyataan.

UMUM

B.1. VISI, MISI DAN TUJUAN.

14. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kadiri.
15. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari Fakultas, jurusan/prodi dan unit/bagian
16. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
17. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat regional, nasional & global.
18. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
19. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
20. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
21. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Fakultas, jurusan/prodi dan unit/bagian
22. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
23. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan Fakultas, jurusan/prodi dan unit/bagian yg terlibat.
24. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Fakultas Hukum dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
25. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
26. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B.2. ORGANISASI DAN MANAJEMEN.

27. Fakultas/Jurusan harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Prodi dan Fakultas.
28. Penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam Penyelenggaraan organisasi Fakultas/Program Studi.
29. Pimpinan Fakultas/program studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (academic leadership).

30. Fakultas/program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
31. Fakultas/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
32. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari Fakultas/program studi telah tercapai.
33. Jurusan/Program Studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
34. Fakultas/program studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
35. Fakultas/program studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel

B.3. PENGEMBANGAN SDM.

36. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKS.
37. Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
38. Penerimaan dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
39. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
40. Jumlah staf akademik prodi seharusnya memiliki rasio dosen:mahasiswa lebih baik dari 1:30.
41. Staf akademik harus bekerja secara efektif dan kinerjanya harus dievaluasi secara periodik
42. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
43. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
44. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses review dan konsultasi.
45. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
46. Staf akademik dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
47. Staf akademik harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.

48. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
49. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dikehendaki.
50. Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
51. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan beberapa Hukum untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.
52. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
53. Fakultas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

B.4. PRASARANA DAN SARANA

54. Prasarana dan sarana fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
55. Ruang kuliah harus dilengkapi dg sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP dan pengeras suara.
56. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS.
57. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
58. Perpustakaan Fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan civitas akademika.
59. Perpustakaan Fakultas dan prodi harus membuka pelayanan minimal 10 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
60. Perpustakaan Fakultas dan Prodi harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
61. Perpustakaan Fakultas dan perpustakaan Prodi harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
62. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
63. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
64. Perpustakaan Fakultas seharusnya dapat diakses dari seluruh perpustakaan Prodi secara elektronik.
65. Perpustakaan Fakultas seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Fakultas lain, baik negeri maupun swasta.

B. 5. KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

66. Infrastruktur Fakultas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan Fakultas Hukum dan departemen teknis terkait dg memperhatikan akses penyandang cacat.

67. Fakultas harus memiliki standar keselamatan kerja bagi civitas akademika.
68. Fakultas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
69. Setiap program studi harus menyusun dan memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran dan kurikulum yang berlaku untuk program studi tersebut.
70. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
71. Dosen, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
72. Fakultas dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.

B.6. MORAL DAN ETIKA

73. Fakultas harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
74. Semua Civitas Akademika dan Tenaga Penunjang di Fakultas harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
75. Fakultas harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sangsi bagi yang melanggar etika.
76. Fakultas/Prodi seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua civitas akademiknya.
77. Staf akademik harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/ moral mahasiswa

B.7 KERJASAMA

78. Fakultas harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan Fakultas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
79. Fakultas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
80. Fakultas harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
81. Fakultas seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

B.8. AZAS

82. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

83. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
84. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
85. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
86. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
87. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
88. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap civitas akademika.
89. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap civitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
90. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

C. PENDIDIKAN

C.1. INPUT

91. Fakultas harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
92. Fakultas harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
93. Fakultas harus memberi kesempatan kepada program studi melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
94. Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
95. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders.
96. Fakultas/program studi seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.
97. Fakultas/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

C.2. PROSES

98. Fakultas harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan perilaku.
99. Fakultas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajaran sepanjang hayat, yang mendukung gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan berkelanjutan global (global sustainable development).
100. Fakultas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global dalam lingkungan hidup hayati, fisik, dan kesehatan serta penghidupan politik, sosial, ekonomi, seni, budaya, dan keamanan, yang memihak kepada pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang sehat dan nyaman.
101. Fakultas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela.
102. Fakultas harus menetapkan kompetensi lulusan program-program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
103. Fakultas harus menetapkan kompetensi lulusan program-program profesi secara umum yang sesuai dengan sifat keprofesionalismenya.
104. Fakultas harus memberi kesempatan kepada program studi, untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan stakeholders.
105. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
106. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
107. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
108. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
109. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
110. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi dan seni.
111. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
112. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
113. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai "high order thinking" dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.

114. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
115. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEKS serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
116. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
117. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
118. Proses pembelajaran hrs diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
119. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
120. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
121. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
122. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
123. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
124. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
125. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
126. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
127. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.
128. Program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
129. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
130. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.

131. Fakultas dan Prodi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
132. Transfer kredit matakuliah seharusnya dimungkinkan terjadi antar Fakultas/Prodi/jurusan baik di lingkup nasional maupun internasional.
133. Semua staf akademik seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
134. Fakultas dan Prodi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
135. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
136. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
137. Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian seharusnya teruji, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
138. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
139. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
140. Fakultas dan Prodi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
141. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
142. Fakultas/program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
143. Fakultas/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
144. Fakultas/program studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.
145. Fakultas/program studi harus siap setiap saat untuk diaudit secara internal / eksternal.
146. Fakultas/program studi harus melakukan pematokan mutu (quality benchmarking) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
147. Fakultas/program studi harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional dan internasional.
148. Fakultas/program studi seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi praktisi yg ingin menyegarkan ilmu pengetahuannya dan ketrampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (life long learning).

C.3. OUTPUT

149. Fakultas harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (tracer study).

150. Universitas harus memberi kesempatan kepada Fakultas/program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
151. Fakultas harus memberi kesempatan kepada program studi untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta stakeholders lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam rangka benchmarking dan untuk mengetahui relevansi lulusan.
152. Fakultas/program studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran (exit test) terhadap calon lulusan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan (success skill) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.

D. PENELITIAN

D.1. KODE ETIK

153. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
154. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
155. Penelitian biomedik yang dilakukan pada manusia atau bagian tubuh manusia maupun penelitian lain yang melibatkan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup harus terlebih dahulu mendapat persetujuan etik (ethical clearance) dan pengawasan dan lembaga yang kompeten.
156. Penelitian harus menghindari terjadinya research misconduct yang terdiri atas :
 - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (misleading).
 - d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
 - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.

- h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
- i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
- j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi

D.2. PROSES

- 157. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
- 158. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan fakultas Hukum dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 159. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Fakultas dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
- 160. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
- 161. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
- 162. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (interdisciplinary).
- 163. Fakultas seharusnya mengadakan pehatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Fakultas di dalam dan luar negeri serta berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 164. Fakultas seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar Fakultas dalam maupun luar negeri.
- 165. Fakultas seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industry untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
- 166. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

D.3. OUTPUT

- 167. Fakultas seharusnya memfasilitasi penyebaran hasil penelitian sehingga mudah diakses masyarakat luas
- 168. Fakultas seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal nasional dan internasional.
- 169. Fakultas seharusnya mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah & mutu hasil penelitiannya
- 170. Fakultas seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

E. PENGABDIAN MASYARAKAT

E.1. PENGABDIAN

171. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat luas.
172. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi Fakultas, misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
173. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh Fakultas.
174. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
175. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
176. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
177. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
178. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian

E.2. PELAYANAN

179. Fakultas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
180. Fakultas harus dapat merangsang civitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
181. Fakultas seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
182. Fakultas seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada stakeholders tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.

F. PENUTUP

F.1. PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

183. Kepemimpinan Fakultas harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
184. Kepemimpinan Fakultas seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademik dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesaling-percayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.

185. Komitmen civitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
186. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
187. Komunikasi antar civitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
188. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
189. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
190. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
191. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
192. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi Fakultas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
193. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
194. Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yg terkait.
195. Fakultas dan Prodi seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal secara periodik dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel
196. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi Fakultas dan didasarkan pada hasil evaluasi diri dan hasil audit akaddemik
197. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
198. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi